



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOSEP ADI PERMANA ANAK DARI SUHARNO**;
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ilir (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Burnai Timur RT. 05 RW. 03, Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa (semester 8);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Erwin Simanjuntak, S.H., M.H., Lamro Nababan, S.H., Dicky Andika Saputra, S.H., dan Zulkarnain, S.H., Para Advokat yang beralamat di Law Office Erwin Simanjuntak & Partners, Jalan Kolonel H. Burlian Km. 9,5, Komplek Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Center Nomor 01 H RT. 035 RW. 010, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Adi Permana Anak dari Suharno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosep Adi Permana Anak dari Suharno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna hijau lumut, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna hijau lumut, 1 (satu) buah kutang (BH) warna merah muda, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merek Nevada, 1 (satu) lembar celana pendek warna merah kuning hitam merek The Athletic Dept, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan Friendship, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah kasur busa;"Dirampas untuk dimusnahkan";

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat, Nopol: BG-3765-KAA, Warna Hijau Putih, Noka: MH1JFD213DK301558, Nosin: JFD2E1296968, Tahun 2013, atas nama Pemilik PARIYEM, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Honda Beat, Nomor 04816173, Nopol: BG-3765-KAA, Noka: MH1JFD213DK301558, Nosin: JFD2E1296968, Tahun 2013, atas nama pemilik Pariyem, 2 (dua) buah kunci kontak merek RDP warna Hitam Silver, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek iPhone, warna Biru, Nomor Model: MGJE3PA/A, Nomor Seri: FFXDP2WAOFI111, Imei: 35 659459 140759 0;

“Dirampas untuk negara”;

4. Membebaskan pada Terdakwa Yosep Adi Permana Anak dari Suharno untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan tinjauan-tinjauan kami tersebut di atas, bahwasanya apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri klien kami Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dakwaan tersebut tidak tepat digunakan dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan uraian kami tersebut di atas, sebelum memberikan putusan di dalam perkara ini serta selanjutnya mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (Yosef) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum; atau;
2. Membebaskan Terdakwa (Yosef) dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa (Yosef) dalam kedudukannya semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, dengan harapan semoga dikabulkan;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-65/Eoh.2/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yosep Adi Permana Anak dari Suharno, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di kamar kos di Lrg. Sarjana Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban (yang masih berusia 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Anak Korban (yang masih berusia 12 tahun) mengirimkan chat (pesan) melalui aplikasi *Whatsapp*, meminta untuk dijemput oleh Terdakwa Yosep Adi Permana Anak dari Suharno. Setelah meminta dikirimkan lokasi (*sharelock*), kemudian sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa tiba dan menjemput Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih nomor polisi BG 3765 KAA. Lalu Terdakwa membawa anak Korban ke tempat kos Terdakwa di Lrg. Sarjana Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Setiba di tempat kos, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya. Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Kau kalau gak galak keluar bae" (Apabila kau tidak mau, keluar saja). Karena takut disuruh tidur di luar, sehingga Anak Korban mau diajak berhubungan badan. Lalu Terdakwa membuka celana, baju dan bra anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu memakai kondom (alat kontrasepsi). Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Korban, lalu digoyang maju mundur, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;

Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban untuk memutar posisi tidur, selanjutnya saat Anak Korban dalam posisi menungging, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan cara bergoyang maju mundur ke dalam alat kelamin anak Korban dari arah belakang, hingga kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di pinggang Anak Korban;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa mengangkat dan membuka kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Korban dan bergoyang maju mundur hingga sekira 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;

Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, saat Anak Korban sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa menarik celana dan mengangkat baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi pipi, menghisap dan meremas kedua payudara Anak Korban, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban. Setelah mengenakan pakaian, lalu Terdakwa pergi dari tempat kos dan pulang sekira pukul 14.30 WIB;

Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Ini yang terakhir", lalu anak Korban menjawab "Sudahlah, sakit oi", tetapi Terdakwa tetap mengajak berhubungan badan selama sekira 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban ke atas bahu kanan Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu bergoyang maju mundur sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, lalu mencium dan menghisap payudara

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah bibinya yaitu saksi Yessi yang berada di Perumahan Palem Raya Kabupaten Ogan Ilir. Saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Awat bae kau ye bawa-bawa namo aku" (Awat ya jika kamu bawa-bawa nama saya);

Akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan pada organ seksual Anak Korban didapati:

- a. Bibir besar : Tampak kemerahan;
- b. Bibir kecil : Tampak lecet di bagian kiri bawah, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan;
- c. Selaput dara :
 - Terdapat robekan arah jam satu, enam, tujuh dan sepuluh, sampai dasar, warna pucat;
 - Terdapat robekan arah jam tiga dan lima, tidak sampai dasar, warna pucat;

Dari hasil pemeriksaan daerah kelamin ditemukan tanda-tanda telah dilalui benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER/59/II/2023/RUMKIT tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Femmy Destia, Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Anak Korban membenarkan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini oleh karena telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun dan saat ini duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dengan sebutan Kak Adi pada bulan Desember tahun 2022 melalui grup RPM di aplikasi Telegram;
- Bahwa setelah mengenal Terdakwa dari aplikasi Telegram, komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa dilanjutkan via aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa setelah menjalin komunikasi di *Whatsapp*, Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa dan dianggap sebagai kakak sendiri, yang mana Anak Korban sering menceritakan kondisi di rumahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menjalin komunikasi dengan Terdakwa di *Whatsapp*, Anak Korban pernah melakukan *video call* menunjukkan payudara dan kemaluannya dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa yang mulai menunjukkan kemaluannya pada Anak Korban (*video call sex*);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp*, yang mana pada saat itu Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di lokasi yang sudah dikirimkan melalui *share location* pada Terdakwa karena Anak Korban hendak kabur dari rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah datang menjemput Saksi Korban di lorong depan rumah korban di daerah 35 Ilir Kota Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nomor polisi BG 3765 KAA untuk dibawa ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke kos-kosannya yang beralamat di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;
- Bahwa sesampainya di kosan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada diri Anak Korban dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, setelah Anak Korban sampai di kosan Terdakwa dan makan Bersama Terdakwa, Terdakwa menyadari Anak Korban tidak memakai celana dalam dan Terdakwa kemudian menyatakan hendak melihat kelamin Anak Korban, sehingga Terdakwa membuka celana, baju dan bra Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu memakai kondom (alat kontrasepsi). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu digoyang maju mundur, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban untuk memutar posisi tidur, selanjutnya saat Anak Korban dalam posisi menungging, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan cara bergoyang maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang, hingga kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di pinggang Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa mengangkat dan membuka kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan bergoyang maju mundur hingga sekira 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, saat Anak Korban sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa menarik celana dan mengangkat baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi pipi, menghisap dan meremas kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Ini yang terakhir", lalu Anak Korban menjawab "sudahlah, sakit oi", tetapi Terdakwa tetap mengajak berhubungan badan selama sekira 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur;
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban ke atas bahu kanan Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu bergoyang maju mundur sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, lalu mencium dan menghisap payudara tersebut hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahu kepada Terdakwa mengenai umur Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Anak Korban tidak membawa uang, handphone, maupun baju ganti;
- Bahwa alasan Anak Korban tidak membawa handphone adalah karena Anak Korban takut dilacak keberadaannya oleh orangtua Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa ada menyatakan "kalau dak galak keluar bae";
- Bahwa karena adanya pernyataan tersebut dan Anak Korban tidak tahu harus pergi ke mana, akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak Korban tidak membawa baju ganti, maka Anak Korban memakai baju-baju Terdakwa dan mencuci baju yang dipakai

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban agar pada saat pulang nanti Anak Korban dapat memakai baju yang sama saat pergi dari rumah;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak pernah dikunci di dalam kosan, melainkan kunci kosan ada pada Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, pukul 06.00 WIB pagi, Anak Korban meminta diantar pulang Terdakwa ke rumah tantenya yaitu Saksi Yessi Binti Abdul Halim yang beralamat di Komplek Palem Raya Kabupaten Ogan Ilir, yang jaraknya kira-kira 20 menit dari kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan persis di depan rumah tante Anak Korban sehingga Anak Korban berjalan kaki sedikit ke rumah tante Anak Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil dan juga merasa malu;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak pernah merasa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Maryani Binti Marwa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai orangtua kandung dari Anak Korban, yang mana Anak Korban mengalami peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 12 tahun dan statusnya adalah pelajar kelas II SMP;
- Bahwa Anak Korban menceritakan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak enam (6) kali, namun Saksi tidak tahu bagaimana persisnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban tidak pulang-pulang ke rumah, kemudian Saksi berserta keluarga langsung mencari akan tetapi tidak menemui Anak Korban;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 pukul 20.00 WIB, Saksi dan keluarga langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang bahwa menyatakan bahwa Anak Korban hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, pukul 06.00 WIB, Anak Korban tiba-tiba pulang ke rumah tantenya yaitu Saksi Yessi Binti Abdul Halim;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kemana saja Anak Korban pergi karena Anak Korban sudah menghilang dari hari Kamis, namun Anak Korban tidak jujur kepada Saksi karena Anak Korban takut dengan Saksi, sehingga Saksi kemudian meminta tolong kepada Saksi Ratna Sari Dewi untuk membujuk Anak Korban untuk bercerita kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 di sore harinya sekira pukul 18.00 WIB, tepatnya setelah Saksi Ratna Sari Dewi berhasil membujuk Anak Korban untuk bercerita, Saksi mengetahui bahwa telah dilakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali antara Anak Korban dan Terdakwa di kos-kosan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah yang beralamat di Palem Raya Kab. Ogan Ilir diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan Plat BG 3765 KAA;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian persetubuhan tersebut, Saksi memegang handphone Anak Korban dan pernah beberapa kali Terdakwa menghubungi melalui WA Anak Korban, akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi, kemudian seminggu kemudian, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan Saksi beserta keluarga sepakat untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disuruh untuk janji bertemu sekitar pukul 15.10 WIB, yang mana Saksi beserta keluarga sudah menunggu di dekat dimana Anak Korban berada;
- Bahwa setelah Terdakwa mendatangi Anak Korban, Saksi dan keluarga menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek IB-II berikut motor dan dari interogasi yang dilakukan oleh anggota IB-II, Terdakwa mengaku dengan jujur atas perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban pada saat sebelum, sewaktu dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak ada memberi hadiah apapun kepada korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Ratna Sari Dewi Binti Kgs. Abdul Malik Alwi (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi mendapat cerita dari Anak Korban atas peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan Saksi mengetahuinya dari Anak Korban sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban dimarahi oleh ibunya (Saksi Maryani Binti Marwa) dikarenakan pada saat les selalu main *handphone*, sehingga Korban merasa kesal dan selanjutnya Korban keluar rumah dan tidak memberitahukan kepada orang tuanya;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, Saksi Maryani Binti Marwa menelepon Saksi menanyakan apakah Anak Korban ada di rumah Saksi dan Saksi menjawab tidak ada, selanjutnya dilakukan pencarian dengan menggunakan motor dan menghubungi teman-teman Anak Korban, akan tetapi tidak ada yang tahu kemana Anak Korban, sampai akhirnya sekira pukul. 22.00 WIB, orangtua Anak Korban dan Saksi memberitahukan ke ke Polsek IB-II bahwa Anak Korban pergi dari rumah orang tuanya tanpa izin dan tidak tahu kemana;
 - Bahwa keesokan harinya, tepatnya pada Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama keluarga Anak Korban kembali melakukan pencaharian terhadap korban ke tempat teman-temannya les, sekolahan, kambang iwak, stasion kereta api, jembatan musi VI, ke mall, namun tidak ketemu juga sampai sampai sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama Keluarga Anak Korban ke Polrestabes untuk melaporkan kehilangan anak;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Maryani Binti Marwa yang menyatakan bahwa Anak Korban sudah berada di rumah Saksi Yessi Binti Abdul Hakim (Alm), sehingga Saksi langsung ke rumah Saksi Maryani Binti Marwa dan akhirnya berangkat sama-sama menuju Perumahan Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Yessi Binti Abdul Hakim (Alm) di Perumahan Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Saksi menuju ke kamar Anak Korban berada dan setelah melihat Anak Korban langsung melompat memeluk Saksi sambil menangis dan berkata “maaf tante,,, aku ini takut...”, lalu Saksi membujuk Anak Korban dan Anak Korban meminta agar dibawa ke rumah Saksi jangan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Anak Korban dibawa ke rumah Saksi, Saksi membujuk Anak Korban untuk menceritakan kemana saja selama dua hari tidak pulang ke rumah dan akhirnya Anak Korban cerita telah tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bercerita kalau awal mula kejadian itu, Anak Korban dimarahi Saksi Maryani Binti Marwa di rumah dikarenakan Anak Korban selalu main *handphone* pada saat les (tidak fokus) dan akhirnya Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di tempat yang disepakati di depan lorong rumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban dan berangkat menuju kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa selama dua malam Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Anak Korban sudah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sampai akhirnya pada hari sabtu, tanggal. 14 Januari 2023, Anak Korban diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi Yessi Binti Abdul Hakim (Alm) dan dijemput oleh Saksi serta orangtua Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban tidak ada paksaan pada saat persetubuhan, akan tetapi Terdakwa ada menyatakan “kalau tidak mau melakukannya, keluar bae dari kosan”;
- Bahwa oleh karena Anak Korban takut situasi malam dan tidak tahu mau kemana akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Maryani Binti Marwa memegang *handphone* Anak Korban dan pernah beberapa kali Terdakwa menghubungi melalui WA Anak Korban, akan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dijawab oleh Saksi Maryani Binti Marwa, kemudian seminggu kemudian, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi dan Saksi Maryani Binti Marwa beserta keluarga sepakat untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban disuruh untuk janji bertemu sekitar pukul 15.10 WIB, yang mana Saksi Maryani Binti Marwa beserta keluarga sudah menunggu di dekat dimana Anak Korban berada;

- Bahwa setelah Terdakwa mendatangi Anak Korban, Saksi Maryani Binti Marwa dan keluarga menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek IB-II berikut motor dan dari interogasi yang dilakukan oleh anggota IB-II, Terdakwa mengaku dengan jujur atas perbuatannya terhadap Anak Korban;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban pada saat sebelum, sewaktu dan setelah Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa tidak ada memberi hadiah apapun kepada korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Yessi Binti Abdul Hakim (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Anak Korban merupakan keponakan Saksi dan setelah 2 (dua) hari Anak Korban kabur dari rumah, Anak Korban datang pada ke rumah Saksi di Perumahan Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 WIB;

- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi, Anak Korban datang sendirian dan tidak menggunakan kendaraan apapun;

- Bahwa pada Anak Korban datang ke rumah Saksi, Anak Korban menggunakan pakaian tidur baju lengan panjang warna hijau dan celana panjang warna hijau;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban, dengan siapa Anak Korban datang ke rumah Saksi, akan tetapi Anak Korban menyatakan hanya sendirian saja, selanjutnya Saksi menghubungi kakak kandung Saksi yang merupakan ayah kandung Anak Korban untuk memberitahukan bawa Anak Korban sedang berada di rumah Saksi, kemudian sekira 09.30 WIB, orang tua Anak Korban datang menjemput Anak Korban pulang ke Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat cerita dari Anak Korban atas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2535/DISEPENDUKCAPIL/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juni tahun 2010;
- Visum Et Refertum Nomor: VER/59/II/2023/RUMKIT tanggal 16 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan pada organ seksual Anak Korban didapati:

- Bibir besar : - Tampak kemerahan
 - Bibir kecil : - Tampak lecet di bagian kiri bawah, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan;
 - Selaput dara : - Terdapat robekan arah jam satu, enam, tujuh dan sepuluh, sampai dasar, warna pucat;
 - Terdapat robekan arah jam tiga dan lima, tidak sampai dasar, warna pucat;

- Laporan Sosial terhadap klien anak yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Sandi Wijaya, S. Ikom, Pekerja Sosial Professional Kab. Ogan Ilir, dengan Rekomendasi/Saran:

- Klien anak direkomendasikan untuk dikembalikan kepada orangtua untuk tetap di asuh dan dilindungi karena pengasuhan terbaik terletak didalam keluarga;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak direkomendasikan untuk tetap melanjutkan pendidikan belajar disekolah hingga tuntas;
3. Orangtua sebaiknya dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak dalam aktifitas sehari-hari serta memberikan perhatian khusus terhadap anak;
4. Memberikan saran kepada orangtua agar anak tidak menjalin hubungan pacaran dengan lawan jenis mengingat masih dibawah umur dan memiliki masa depan yang Panjang;
5. Harapan keluarga korban agar pelaku YOSEP ADI PERMANA Alias Kak ADI untuk dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

d. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/53/II/KES.23.1/2023/Bagpsi tanggal 28 Februari 2023, dengan Rekomendasi/Saran:

- Informasi yang disampaikan VO dapat menjadi pendukung sebagai bahan pertimbangan setelah adanya hasil pemeriksaan medis/ visum;
- Pada usia VO saat ini sudah memiliki rasa malu dan kurang nyaman pada peristiwa kurang menyenangkan yang dialami, sehingga ia membutuhkan dukungan dan rasa aman untuk dapat melewati proses hukum ini;
- Peran orang tua dibutuhkan dan pentingnya menanamkan pendidikan seks pada anak untuk menghindarkan dari perilaku pelecehan dan penyimpangan lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 hingga hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak sekira bulan Desember 2022 melalui aplikasi Telegram dan dilanjutkan ke pesan WhatsApp pada tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi dengan aplikasi *WhatsApp*, status Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebatas teman;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui aplikasi *WhatsApp*, Terdakwa dengan Anak Korban pernah melakukan *video call sex* sebanyak tiga kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban, Anak Korban beberapa kali memasukkan botol parfum dan doli/alat atau mainan sex berupa penis buatan dan dimasukkan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp*, yang mana pada saat itu Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di lokasi yang sudah dikirimkan melalui *share location* pada Terdakwa karena Anak Korban hendak kabur dari rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Saksi Korban di lorong depan rumah korban di daerah 35 Ilir kota Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nomor polisi BG 3765 KAA untuk dibawa ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke kos-kosannya yang beralamat di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;
- Bahwa sesampainya di kosan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada diri Anak Korban dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, setelah Anak Korban sampai di kosan Terdakwa dan makan Bersama Terdakwa, Terdakwa menyadari Anak Korban tidak memakai celana dalam dan Terdakwa kemudian menyatakan hendak melihat kelamin Anak Korban, sehingga Terdakwa membuka celana, baju dan bra Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu memakai kondom (alat kontrasepsi). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu digoyang maju mundur, hingga sekira 5 (lima) menit

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban untuk memutar posisi tidur, selanjutnya saat Anak Korban dalam posisi menungging, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan cara bergoyang maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang, hingga kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di pinggang Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa mengangkat dan membuka kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan bergoyang maju mundur hingga sekira 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, saat Anak Korban sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa menarik celana dan mengangkat baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi pipi, menghisap dan meremas kedua payudara Anak Korban, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Ini yang terakhir", lalu Anak Korban menjawab "sudahlah, sakit oi", tetapi Terdakwa tetap mengajak berhubungan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan selama sekira 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban ke atas bahu kanan Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu bergoyang maju mundur sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, lalu mencium dan menghisap payudara tersebut hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa untuk peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban baik yang pertama, kedua dan ketiga, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kondom dikarenakan pada saat itu Terdakwa memakai kondom, untuk peristiwa yang keempat, kelima dan keenam, cairan sperma milik Terdakwa keluaran di atas perut Anak Korban lalu dibersihkan menggunakan tissue;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa mengantarkan Anak Korban dengan berkata "jadi nak diantar ke rumah saudara kau yang di palem raya" yang dijawab oleh Anak Korban "iyo" kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Palem Raya, Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Anak Korban meminta diturunkan di dekat lapangan sepak bola Palem Raya, setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke kos Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, Anak Korban tidak merasakan kesakitan, sementara yang Terdakwa rasakan pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah merasa kepuasan;
- Bahwa sebab Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah karena Terdakwa terangsang melihat vagina Anak Korban yang tidak memakai celana dalam dan payudara Anak Korban sehingga menyebabkan timbul rasa ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban duduk di bangku SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi sesuatu hadiah apapun kepada Anak Korban ataupun melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi untuk yang pertama, kedua, dan ketiga, Anak Korban menggunakan baju tidur lengan panjang berwarna hijau lumut, celana tidur panjang berwarna hijau lumut dan BH berwarna Merah Muda, sementara untuk peristiwa yang keempat, kelima dan keenam, Anak Korban menggunakan baju kaos lengan pendek milik Terdakwa berwarna biru dan celana jeans pendek milik Terdakwa berwarna abu-abu;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar kosnya, dirinya sebelumnya membeli alat kontrasepsi atau kondom;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi akibat perbuatan persetubuhan tersebut pada diri Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban dengan tujuan ingin mengajak Anak Korban ke kos Terdakwa di Indralaya dan setelah Terdakwa sampai depan lorong sebelum rumah korban sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dibawa seorang yang mengaku sebagai paman dari Anak Korban ke Polsek Ilir Barat II kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih berstatus sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di semester 8, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aan Fitriyansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang ditugaskan oleh orangtua Terdakwa untuk mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan melakukan upaya perdamaian;
 - Bahwa Saksi bersama temannya 1 (satu) orang datang ke rumah Anak Korban, namun tidak bertemu orangtua Anak korban;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dikarenakan keluarga Anak Korban telah menutup perdamaian;

- Bahwa selain saksi masih ada beberapa orang setahu saksi yang diutus oleh orangtua Terdakwa untuk meminta maaf dan melakukan upaya perdamaian kepada keluarga Anak Korban namun tidak berhasil;

- Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah Kutang (BH) warna merah muda;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu merek Nevada;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Merah Kuning Hitam merek The Athletic Dept;
- 1 (satu) lembar Baju kaos lengan pendek warna Merah yang bertuliskan Friendship;
- 1 (satu) lembar Baju kaos lengan pendek warna Biru;
- 1 (satu) buah kasur busa;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, Nopol: BG-3765-KAA, Warna Hijau Putih, Noka: MH1JFD213DK301558, Nosin: JFD2E1296968, Tahun 2013, a.n. Pemilik PARIYEM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat, No. 04816173, Nopol: BG-3765-KAA, Noka: MH1JFD213DK301558, Nosin: JFD2E1296968, Tahun 2013, a.n. Pemilik PARIYEM;
- 2 (dua) buah Kunci Kontak merek RDP warna Hitam Silver;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek iPhone, Warna Biru, No. Model: MGJE3PA/A, No. Seri: FFXDP2WAOFI111, Imel: 356594591407590;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 hingga pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2535/DISEPENDUKCAPIL/2010, Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juni

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



tahun 2010 dan pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak sekira bulan Desember 2022 melalui aplikasi Telegram dan dilanjutkan ke pesan *WhatsApp* pada tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi dengan aplikasi *WhatsApp*, status Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebatas teman;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui aplikasi *WhatsApp*, Terdakwa dengan Anak Korban pernah melakukan *video call sex* sebanyak tiga kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp*, yang mana pada saat itu Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di lokasi yang sudah dikirimkan melalui *share location* pada Terdakwa karena Anak Korban hendak kabur dari rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Anak Korban di lorong depan rumah korban di daerah 35 Ilir kota Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nomor polisi BG 3765 KAA untuk dibawa ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke kos-kosannya yang beralamat di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;
- Bahwa sesampainya di kosan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada diri Anak Korban dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, setelah Anak Korban sampai di kosan Terdakwa dan makan bersama Terdakwa, Terdakwa menyadari Anak Korban tidak memakai celana dalam dan Terdakwa kemudian menyatakan hendak melihat kelamin Anak Korban, sehingga Terdakwa membuka celana, baju dan bra Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu memakai kondom (alat kontrasepsi). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu digoyang maju mundur, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban untuk memutar posisi tidur, selanjutnya saat Anak Korban dalam posisi menungging, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan cara bergoyang maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang, hingga kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di pinggang Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa mengangkat dan membuka kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan bergoyang maju mundur hingga sekira 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, saat Anak Korban sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa menarik celana dan mengangkat baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi pipi, menghisap dan meremas kedua payudara Anak Korban, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Ini yang terakhir", lalu Anak Korban menjawab

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudahlah, sakit oi”, tetapi Terdakwa tetap mengajak berhubungan badan selama sekira 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban ke atas bahu kanan Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu bergoyang maju mundur sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, lalu mencium dan menghisap payudara tersebut hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa untuk peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban baik yang pertama, kedua dan ketiga, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kondom dikarenakan pada saat itu Terdakwa memakai kondom, untuk peristiwa yang keempat, kelima dan keenam, cairan sperma milik Terdakwa keluaran di atas perut Anak Korban lalu dibersihkan menggunakan tissue;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa mengantar Anak Korban dengan berkata “jadi nak diantar ke rumah saudara kau yang di palem raya” yang dijawab oleh Anak Korban “iyo” kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke Palem Raya, Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Anak Korban meminta diturunkan di dekat lapangan sepak bola Palem Raya, setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke kos Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah karena Terdakwa terangsang melihat vagina Anak Korban yang tidak memakai celana dalam dan payudara Anak Korban sehingga menyebabkan timbul rasa ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi sesuatu hadiah apapun kepada Anak Korban ataupun melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan sebelum Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar kosnya, dirinya sebelumnya membeli alat kontrasepsi atau kondom;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit di kemaluan saat hendak buang air kecil dan merasa malu;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/59/II/2023/RUMKIT tanggal 16 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan pada organ seksual Anak Korban didapati:

- Bibir besar : - Tampak kemerahan
- Bibir kecil : - Tampak lecet di bagian kiri bawah, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan;
- Selaput dara : - Terdapat robekan arah jam satu, enam, tujuh dan sepuluh, sampai dasar, warna pucat;
- Terdapat robekan arah jam tiga dan lima, tidak sampai dasar, warna pucat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial terhadap klien anak yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Sandi Wijaya, S. Ikom, Pekerja Sosial Professional Kab. Ogan Ilir, dengan Rekomendasi/Saran:

- Klien anak direkomendasikan untuk dikembalikan kepada orangtua untuk tetap di asuh dan dilindungi karena pengasuhan terbaik terletak didalam keluarga;
- Anak direkomendasikan untuk tetap melanjutkan pendidikan belajar disekolah hingga tuntas;
- Orangtua sebaiknya dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak dalam aktifitas sehari-hari serta memberikan perhatian khusus terhadap anak;
- Memberikan saran kepada orangtua agar anak tidak menjalin hubungan pacaran dengan lawan jenis mengingat masih dibawah umur dan memiliki masa depan yang Panjang;
- Harapan keluarga korban agar pelaku YOSEP ADI PERMANA Alias Kak ADI untuk dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/53/II/KES.23.1/2023/Bagpsi tanggal 28 Februari 2023 memberikan Rekomendasi/Saran:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi yang disampaikan VQ (Anak Korban) dapat menjadi pendukung sebagai bahan pertimbangan setelah adanya hasil pemeriksaan medis/ visum;
- Pada usia VQ (Anak Korban) saat ini sudah memiliki rasa malu dan kurang nyaman pada peristiwa kurang menyenangkan yang dialami, sehingga ia membutuhkan dukungan dan rasa aman untuk dapat melewati proses hukum ini;
- Peran orang tua dibutuhkan dan pentingnya menanamkan pendidikan seks pada anak untuk menghindarkan dari perilaku pelecehan dan penyimpangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan terdapat keterangan yang saling bertentangan, antara lain:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Ratna Sari Dewi Binti Kgs. Abdul Malik Alwi (Alm) yang mendapat cerita dari Anak Korban, Terdakwa ada menyatakan "kalau dak galak keluar bae" (kalau tidak mau berhubungan badan, keluar dari kos-kosan saja) sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, sementara berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bertentangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya sejauh mana mempunyai nilai pembuktian dan dianggap sebagai fakta yang terbukti pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur pasal ini adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan mengakui identitas dirinya tersebut bernama **YOSEP ADI PERMANA ANAK DARI SUHARNO**, serta telah dibenarkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Profesor van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Dengan Sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

1. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
2. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
3. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 292-309,);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan di tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa penjelasan terkait kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi telah terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait definisi kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sementara kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, diatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaksa bermakna memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) dan memerkosa. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan" menyebutkan pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku. Lebih lanjut menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., menyebutkan perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Anak dalam dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian dari persetubuhan sebagaimana *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 hingga pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, yang mana berdasarkan Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2535/DISEPENDUKAPIL/2010, Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juni tahun 2010 dan pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak sekira bulan Desember 2022 melalui aplikasi Telegram dan dilanjutkan ke pesan *WhatsApp* pada tanggal 21 Desember 2022, dan ketika Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui aplikasi *WhatsApp*, Terdakwa dengan Anak Korban pernah melakukan *video call sex* sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan melalui aplikasi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp, yang mana pada saat itu Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di lokasi yang sudah dikirimkan melalui *share location* pada Terdakwa karena Anak Korban hendak kabur dari rumah. Kemudian pada hari yang sama pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Anak Korban di lorong depan rumah korban di daerah 35 Ilir kota Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nomor polisi BG 3765 KAA untuk dibawa ke kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa di kosan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada diri Anak Korban dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, setelah Anak Korban sampai di kosan Terdakwa dan makan bersama Terdakwa, Terdakwa menyadari Anak Korban tidak memakai celana dalam dan Terdakwa kemudian menyatakan hendak melihat kelamin Anak Korban, sehingga Terdakwa membuka celana, baju dan bra Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu memakai kondom (alat kontrasepsi). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu digoyang maju mundur, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan menarik kaki Anak Korban untuk memutar posisi tidur, selanjutnya saat Anak Korban dalam posisi menungging, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan cara bergoyang maju mundur ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang, hingga kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di pinggang Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat dan membuka kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan bergoyang maju mundur hingga sekira 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, saat Anak Korban sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa menarik celana dan mengangkat baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi pipi, menghisap dan meremas kedua payudara Anak Korban, hingga sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Ini yang terakhir", lalu Anak Korban menjawab "sudahlah, sakit oi", tetapi Terdakwa tetap mengajak berhubungan badan selama sekira 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur;
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Lorong Sarjana, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban ke atas bahu kanan Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu bergoyang maju mundur sambil tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, lalu mencium dan menghisap payudara tersebut hingga sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban baik yang pertama, kedua dan ketiga, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kondom dikarenakan pada saat itu Terdakwa memakai kondom, untuk peristiwa yang keempat, kelima dan keenam, cairan sperma milik Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban lalu dibersihkan menggunakan tissue;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa mengantar Anak Korban dengan berkata “jadi nak diantar ke rumah saudara kau yang di palem raya” yang dijawab oleh Anak Korban “iyo” kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke Palem Raya, Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Anak Korban meminta diturunkan di dekat lapangan sepak bola Palem Raya, setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit di kemaluan saat hendak buang air kecil dan merasa malu, selanjutnya berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/59/II/2023/RUMKIT tanggal 16 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan pada organ seksual Anak Korban didapati:

- Bibir besar : - Tampak kemerahan;
- Bibir kecil : - Tampak lecet di bagian kiri bawah, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan;
- Selaput dara : - Terdapat robekan arah jam satu, enam, tujuh dan sepuluh, sampai dasar, warna pucat;
- Terdapat robekan arah jam tiga dan lima, tidak sampai dasar, warna pucat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Sosial terhadap klien anak yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Sandi Wijaya, S. Ikom, Pekerja Sosial Professional Kab. Ogan Ilir, dengan Rekomendasi/Saran:

- Klien anak direkomendasikan untuk dikembalikan kepada orangtua untuk tetap di asuh dan dilindungi karena pengasuhan terbaik terletak didalam keluarga;
- Anak direkomendasikan untuk tetap melanjutkan pendidikan belajar di sekolah hingga tuntas;
- Orangtua sebaiknya dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak dalam aktifitas sehari-hari serta memberikan perhatian khusus terhadap anak;
- Memberikan saran kepada orangtua agar anak tidak menjalin hubungan pacaran dengan lawan jenis mengingat masih dibawah umur dan memiliki masa depan yang Panjang;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag



- Harapan keluarga korban agar pelaku Yosep Adi Permana Alias Kak Adi untuk dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/53/II/KES.23.1/2023/Bagpsi tanggal 28 Februari 2023 pada diri Anak Korban diberikan Rekomendasi/Saran:

- Informasi yang disampaikan VQ (Anak Korban) dapat menjadi pendukung sebagai bahan pertimbangan setelah adanya hasil pemeriksaan medis/ visum;
- Pada usia VQ (Anak Korban) saat ini sudah memiliki rasa malu dan kurang nyaman pada peristiwa kurang menyenangkan yang dialami, sehingga ia membutuhkan dukungan dan rasa aman untuk dapat melewati proses hukum ini;
- Peran orang tua dibutuhkan dan pentingnya menanamkan pendidikan seks pada anak untuk menghindarkan dari perilaku pelecehan dan penyimpangan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa membantah keterangan Anak Korban dan Saksi Ratna Sari Dewi Binti Kgs. Abdul Malik Alwi (Alm) yang mendapat cerita dari Anak Korban atas adanya ancaman kekerasan maupun pemaksaan pada Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Adapun untuk menguatkan bantahan tersebut, Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Aan Fitriyansyah, yang mana dalam keterangannya Saksi Aan Fitriyansyah menjelaskan ditugaskan oleh orangtua Terdakwa untuk mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan melakukan upaya perdamaian akan tetapi keluarga Anak Korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan satu diantara beberapa alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut sifatnya tidak berdiri sendiri dalam menentukan apakah seorang Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini keterangan Terdakwa tersebut haruslah mempunyai korelasi dengan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan mengenai ada tidaknya ancaman kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada diri Anak Korban tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana kesesuaian antara keterangan Saksi *a de charge* tersebut dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari Saksi Aan Fitriyansyah yang merupakan saksi *a de charge* tidak memiliki relevansi dengan keberatan Terdakwa, maka keterangan Saksi Aan Fitriyansyah tidak cukup untuk menguatkan dalil sangkalan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban menyatakan bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa ada menyatakan kata-kata “kalau dak galak keluar bae” (kalau tidak mau berhubungan badan, keluar dari kos-kosan saja). Selanjutnya oleh karena adanya pernyataan tersebut dan Anak Korban tidak tahu harus pergi ke mana, akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan Bukti Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/53/II/KES.23.1/2023/Bagpsi tanggal 28 Februari 2023, yang mana pada bagian Hasil Dinamika Psikologis, disampaikan bahwa Anak Korban merasa takut dan tak mampu untuk menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa menyangkal adanya ancaman kekerasan atau pemaksaan untuk bersetubuh dengan Anak Korban, akan tetapi Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dan sebelumnya Terdakwa juga telah mengantisipasi adanya persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, yaitu dengan cara membeli alat kontrasepsi/kondom sebelum Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar kosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang telah mengantisipasi adanya persetubuhan tersebut kontradiktif dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban untuk memaksanya melakukan persetubuhan. Sebagaimana berbagai definisi dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para Ahli yang telah Majelis Hakim uraikan di awal uraian unsur Ad.2 tersebut di atas, yang dimaksud dengan pemaksaan tidak hanya dilakukan dengan tindakan fisik, melainkan dapat pula dilakukan dengan perkataan. Demikian pula ancaman kekerasan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya kekerasan secara fisik, melainkan mencakup pula kekerasan secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Bukti Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/53/II/KES.23.1/2023/Bagpsi tanggal 28 Februari 2023, membentuk suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya pernyataan “kalau dak galak keluar bae” (kalau tidak mau berhubungan badan, keluar dari kos-kosan saja) yang telah diucapkan Terdakwa adalah suatu bentuk ancaman kekerasan secara psikis melalui perkataan untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mampu memahami dampak panjang dari kejadian yang dialaminya tersebut akhirnya mau menuruti ajakan Terdakwa untuk bersetubuh. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada persetubuhan kelima yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban ada menjawab “sudahlah, sakit oi”, yang mana kalimat tersebut juga merupakan bentuk penolakan dari Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pasal “Dengan sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat atas tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban bersetubuh dengannya. Sehingga tidak terbukti adanya perbuatan dari Terdakwa sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan sebagaimana uraian pertimbangan unsur Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal yang didakwakan tersebut. Sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda. Akan tetapi sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti dalam hal pidana denda tidak dibayarkan Terdakwa. Oleh karenanya, terhadap pidana pengganti tersebut, akan ditentukan oleh Majelis Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah Kutang (BH) warna merah muda;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-abu merek Nevada;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Merah Kuning Hitam merek The Athletic Dept;
- 1 (satu) lembar Baju kaos lengan pendek warna Merah yang bertuliskan Friendship;
- 1 (satu) lembar Baju kaos lengan pendek warna Biru;
- 1 (satu) buah kasur busa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek iPhone, Warna Biru, No. Model: MGJE3PA/A, No. Seri: FFXDP2WAOFI1I1, Imel: 356594591407590 yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat, Nopol: BG-3765-KAA, Warna Hijau Putih, Noka: MH1JFD213DK301558, Nosin: JFD2E1296968, Tahun 2013, a.n. Pemilik PARIYEM, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat, No. 04816173, Nopol: BG-3765-KAA, Noka: MH1JFD213DK301558, Nosin: JFD2E1296968, Tahun 2013, a.n. Pemilik PARIYEM, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa malu bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusaha berdamai dengan Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Adi Permana Anak Dari Suharno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna hijau lumut;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna hijau lumut;
 - 1 (satu) buah kutang (BH) warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merek Nevada;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah kuning hitam merek The Athletic Dept;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan Friendship;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah kasur busa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merek iPhone, warna Biru, Nomor Model: MGJE3PA/A, Nomor Seri: FFXDP2WAOFI111, Imei: 35 659459 140759 0;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat, Nopol: BG-3765-KAA, Warna Hijau Putih, Noka: MH1JFD213DK301558, Nosin: JFD2E1296968, Tahun 2013, atas nama Pemilik PARIYEM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merek Honda Beat, Nomor 04816173, Nopol: BG-3765-KAA, Noka: MH1JFD213DK301558, Nosin: JFD2E1296968, Tahun 2013, atas nama pemilik Pariyem;
- 2 (dua) buah kunci kontak merek RDP warna Hitam Silver;

Dikembalikan pada Terdakwa;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn. dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.